



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN APBDes, LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

DAN PERHITUNGAN APBDes

BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam bidang administrasi pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Perhitungan APBDes dan menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 22 dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN APBDes, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERHITUNGAN APBDes.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes dalam Desa-desa se Kabupaten Pati sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Perhitungan APBDes, Desa-desa harus berpedoman pada Keputusan ini.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 14-7-2004

BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati





Pada tanggal 14-7-2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI A

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	552
ASISTEN	7701. Prayati
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	

NK: 429
9.7.04

303-

(52)